

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Kematian
 SKPD : Kelurahan Simpang Pasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	-
2	Persyaratan	a. Surat Pengantar Ketua RT b. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP warga yang meninggal, beserta data kematian c. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP Pelapor Kematian d. Apabila meninggal di Rumah Sakit, membawa surat keterangan dari Rumah Sakit
3	Prosedur	a. Pelapor Kematian mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT b. Pelapor Kematian langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban
4	Waktu Penyelesaian	10 Menit (bila Lurah berada ditempat)
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Kematian yang diketik di kertas ukuran F4 berat 70 gram yang ditanda tangani oleh Lurah dan Stempel Instansi Kelurahan Simpang Pasir
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	- Seperangkat Komputer - Buku Register - Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	- Minimal SMU sederajat - Menguasai Penggunaan Komputer - Memahami Tata Pelaksanaan Pelayanan
9	Pengawasan Internal	- Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
10	Penanganan Pengaduan	Bisa disampaikan melalui Pengaduan : 1. Email : pengaduankspasir@gmail.com 2. Kotak pengaduan Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	- Babinkamtibmas - Babinsa - Satpol PP - Adanya alat pemadam kebakaran - Adanya Kotak P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap jenis pelayanan Kelurahan Simpang Pasir dilakukan setiap 1 bulan sekali